

# Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

*Alhamdulillah*, setelah melalui proses panjang penyuntingan, akhirnya Jurnal Media Hukum (JMh) Volume 25 Edisi Nomor 1 Juni 2018 ini dapat diterbitkan. Sebagai suatu terbitan berkala ilmiah, Penyunting JMh berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas terbitan yang selaras dengan "Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah" Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu mutu isi tulisan juga tetap diprioritaskan.

Dalam terbitan kali ini JMh menyajikan 12 Artikel terpilih yang dikirim oleh Penulis dari berbagai Perguruan Tinggi negeri dan swasta maupun lembaga-lembaga negara. Artikel pertama ditulis oleh Prihati Yuniarlin dan Endang Heriyani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Tidak Hadir*. Artikel ini berangkat dari konsep tentang orang yang tidak hadir tidak kehilangan statusnya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingan dan harta bendanya. Fokus kajian ini tentang fungsi Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir. Jenis penelitian hukum ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang. Temuan dari penelitian ini adalah: (1) Balai Harta Peninggalan telah memenuhi fungsinya dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir; (2) Balai Harta Peninggalan dapat memberikan perlindungan hukum sehingga harta kekayaan tersebut tidak menjadi sengketa di kemudian hari oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab; (3) Balai Harta Peninggalan dalam mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir sesuai dengan hukum Islam seperti Badan Amil Zakat.

Artikel kedua berjudul *Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, karya Mul Irawan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Permasalahan yang dibahas adalah peran politik hukum dalam perkembangan regulasi ekonomi syariah serta perkembangan lembaga keuangan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam bidang regulasi ekonomi syariah telah membentuk kepercayaan sekaligus memfasilitasi perlindungan bagi masyarakat, pelaku bisnis, nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, artikel ketiga ditulis oleh Rasyid Yuliansyah dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala bersama Ani Yunita dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyajikan tulisan *Komparasi Penyelesaian Pengaduan Nasabah antara Bank*

*Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Group.* Penelitian ini mengkaji sistem penyelesaian pengaduan nasabah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tipe penelitian adalah *Empiris (Non-Doktrinal)* yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian pengaduan nasabah secara praktek ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dikarenakan belum adanya *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Selanjutnya adalah artikel karya Maftuh Effendi dan Tri Cahya Indra Permana dari PDIH Universitas Diponegoro. Tulisan dengan judul *Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung* mengajukan topik bahasan mengenai belum optimalnya kualitas putusan pengujian peraturan (*judicial review*) di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya hukum acara pengujian hak uji materiil yang dapat menampung kebutuhan beracara. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa *judicial review* seharusnya tidak hanya menguji aspek *yuridis*, namun juga fakta putusannya bersifat *final and binding*. Sehingga diperlukan pengembangan materi hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU yang mencerminkan prinsip *fairness* guna meningkatkan *public trust*.

Artikel selanjutnya berjudul *Forum Privilegiatum Sebagai Wujud Peradilan Yang Adil Bagi Masyarakat* yang ditulis oleh Budi Sastra Panjaitan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah *forum privilegiatum* dibutuhkan atau tidak untuk mewujudkan peradilan yang adil bagi masyarakat. Sebab negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Baik orang biasa maupun pejabat negara. Namun seringkali

pejabat negara mendapatkan perlakuan khusus dari pada orang biasa dihadapan hukum. Sehingga forum *privilegiatum* dijadikan pilihan tetap bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana melalui mekanisme pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Artikel selanjutnya ditulis oleh I Ketut Seregig dari Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung dengan judul *Analisis Yuridis Putusan Bebas Terdakwa Anggota Polri dalam Perkara Tertembaknya Warga Sipil di Mesuji Lampung*. Diskusi ini berangkat dari Vonis Bebas yang dijatuhkan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bagi terdakwa AKP WH selaku anggota Polri sebagai putusan yang dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Namun, permasalahannya adalah argumentasi dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang perlu diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdakwa telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku dan penggunaan senjata api miliknya dengan maksud untuk membubarkan massa anarkis dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa, baik materiil atau moril, karena semua pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian. Sehingga Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Penulis berikutnya adalah Zulfan dari Fakultas Hukum Universitas Samudera mengajukan judul *Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial berdasarkan Konstitusi*. Diskusi berangkat dari gagasan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlementer dan presidensial berdasarkan UUD 1945 oleh *the founding fathers*. Analisis dari tulisan ini menjelaskan dinamika bahwa politik turut menentukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia.

Tulisan ke delapan dengan judul *The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif bagi Merek Terkenal (Well-Known Trademarks) di ASEAN* ditulis oleh Rohaini dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Isu yang diajukan berkait sistem perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual bersifat teritorial, dimana pendaftaran dan penegakan hukum harus dilakukan secara terpisah dimasing-masing yuridiksi negara. Seringkali sebuah merek dengan reputasi terkenal (*well-known trademarks*) digunakan tanpa izin bahkan didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak hanya karena merek tersebut belum terdaftar dinegara tersebut. Pembahasan difokuskan pada perkembangan Protokol Madrid yang merupakan penyempurnaan dari *the Madrid Agreement*, yang mengatur membangun sistem pendaftaran dan proteksi atas merek di seluruh hanya dengan satu aplikasi internasional melalui *WIPO International Bureau* untuk dilanjutkan ke negara-negara tujuan.

Selanjutnya, disajikan tulisan dengan judul *Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia* karya dari Mufatikhatul Farikhah dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kajian ini berangkat dari rumusan Pasal 56 ayat (2) RUU KUHP konsep tahun 2016 yang meletakkan konsepsi *Judicial Pardon*. Penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian memaparkan bahwa konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat mensyaratkan adanya maaf dari pihak korban, dan tidak serta merta menghapus pidana. Ada sanksi yang diberikan tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku, namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana.

Pada lembar berikutnya ditempatkan tulisan Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih dari Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengajukan artikel dengan judul *Kajian Terhadap Akad Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengkaji praktek murabahah dengan kuasa membeli dalam pembiayaan bank syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penggabungan akad murabahah dan akad kuasa membeli dibenarkan menurut syariah dengan syarat harus ada pembeda yang jelas kapan terjadinya akad murabahah dan akad pemberian kuasa. Dalam prakteknya bank berkedudukan sebagai penjual ketika akad terjadi dan nasabah sebagai pembeli. Sedangkan dalam akad kuasa membeli, bank berkedudukan sebagai pemberi kuasa dan nasabah berkedudukan sebagai penerima kuasa, dimana akad murabahah dilaksanakan setelah akad kuasa membeli terjadi.

Pada halaman selanjutnya disajikan tulisan para Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat yaitu Djernih Sitanggang, Efa Laela Fakhriah, dan Sigid Suseno mengenai *Perlakuan Terhadap Terpidana Mati di Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Permasalahannya adalah perlakuan terhadap terpidana mati yang berada di lapas selama masa tunggu eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasarakatan hanya diberlakukan bagi narapidana untuk wajib mengikuti program pembinaan, sedangkan terpidana mati tidak diwajibkan. Program pembinaan seharusnya juga diwajibkan bagi terpidana mati, sehingga sistem pemasarakatan tetap dapat memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Tulisan terakhir berjudul *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, dikirim oleh Hariman Satria dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Kajian diawali dengan isu bahwa arah peradilan pidana anak di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif-rehabilitatif atau *daad-dader-strafrecht* (model keseimbangan kepentingan) sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil diskusi dari pembahasan adalah: *pertama*, dalam penyelesaian perkara anak diupayakan agar pelaku dan korban serta keluarganya dapat membicarakan penyelesaian masalah untuk pemulihan korban (*restitution in integrum*); *kedua*, keadilan restoratif hakikatnya adalah memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku maupun korban; *ketiga*, ada dua pendekatan yakni pendekatan mediasi korban dan pelaku (*victim offender mediation*)

dan pendekatan yang menekankan pada ganti kerugian dan pemulihan (*court based restitutive and reparative measure*).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Mitra Bestari, Dewan Penyunting dan seluruh Staff Jurnal Media Hukum yang telah bekerja dengan baik. Berikut juga kami ucapakan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Tim Divisi Publikasi LP3M UMY yang memberikan dukungan sepenuhnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2018